



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya demi tumbuh kembang yang optimal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya sistematis dan terencana untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang terintegrasi di berbagai sektor Pembangunan di Kabupaten Buton melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan kabupaten layak anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, pemerintah dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan forum anak atau nama lain yang sejenis yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Forum Anak yang selanjutnya disingkat FA adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan erbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
12. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
 - b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
 - d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
 - e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
 - f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
 - g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - h. menjamin ketersediaan data Anak;
 - i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
 - j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - k. melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
 - m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap Anak.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan

- e. penetapan peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 6

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 7

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha untuk terwujudnya dunia yang layak bagi Anak di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 9

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga Pra KLA

Pasal 10

Tahapan pra KLA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 11

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.

- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa dokumen kerja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD-KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (3) Dalam menyusun RAD-KLA mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasikan dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 14

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa sampai dengan tingkat RT/RW.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
 - a. penguatan kelembagaan; dan

- b. klaster KLA.
- (2) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA;
 - c. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD-KLA.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 16

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
- b. adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
- c. proses penyusunan kebijakan dan penganggaran melibatkan FA;
- d. terbentuknya Gugus Tugas KLA yang sudah terlatih;
- e. fasilitas penyusunan RAD-KLA;
- f. fasilitas penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. menyediakan data perlindungan anak dan profil anak di tingkat kabupaten, desa, dan kelurahan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- i. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan KLA di semua klaster KLA.

Pasal 17

Pemenuhan Indikator KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah.

Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 18

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak.

Pasal 19

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan kartu identitas Anak; dan
- c. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 20

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran informasi layak Anak; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas informasi layak Anak.

Pasal 21

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi dan penguatan kapasitas FA;
- b. pelatihan bagi FA sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi FA;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator FA;
- e. fasilitasi penguatan peran FA sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. fasilitasi peningkatan partisipasi FA dalam perencanaan pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 22

- (1) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b memiliki indikator:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif di desa/kelurahan;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penurunan presentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- c. bimbingan perkawinan/klinik pra-nikah;
- d. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- e. pembinaan dan/atau bimbingan bagi pembentukan keluarga tangguh; dan
- f. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 24

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga;
- c. dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan *stunting*;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter keluarga dan masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
- h. dukungan ketahanan keluarga anti narkoba.

Pasal 25

Pemenuhan indikator layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah pengembangan Anak usia dini holistik integratif dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 26

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan anak Ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 27

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit dipenuhi melalui penyelenggaraan program:

- a. penyediaan fasilitas umum Ramah Anak pada setiap kecamatan;
- b. pembangunan dan pembinaan lingkungan Ramah Anak;
- c. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- d. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah Ramah Anak;
- e. pembangunan rute aman dan zona selamat ke/dari sekolah; dan
- f. pembangunan taman atau wisata Ramah Anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. peningkatan status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak); dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor produk rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 29

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal neonatal;

- b. peningkatan persentase kunjungan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi; dan
- c. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 30

Pemenuhan indikator peningkatan status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. suplementasi vitamin A pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi FA dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan wali Anak;
- f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. pemberian makanan tambahan; dan
- h. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 31

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. penanganan stunting melalui kampung Anak sejahtera;
- d. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- e. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak; dan
- f. kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 32

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan;
- d. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- e. dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- f. dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- g. dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- i. dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah menengah atas dan sederajat;

- j. dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat Ramah Anak;
- k. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih; dan
- l. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 33

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- b. dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
- c. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
- d. dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
- f. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
- g. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi; dan
- h. sosialisasi sumber daya FA dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 34

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.

- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. tenaga kesehatan telah terlatih;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana Ramah Anak dan disabilitas.

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d paling sedikit memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang Ramah Anak;

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 37

Pemenuhan indikator wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pemetaan data partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun secara berkala;
- b. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak; dan
- c. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 38

Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap kecamatan;

- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- c. peningkatan karakter peserta didik;
- d. peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- e. intervensi keamanan pangan di sekolah;
- f. fasilitasi pendidikan pencegahan dan penanggulangan narkoba pada lembaga pendidikan;
- g. pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- h. kegiatan pekerja sosial *goes to school* untuk Anak; dan
- i. fasilitasi satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 39

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. kegiatan kreativitas dan budaya; dan
- c. fasilitasi tempat ibadah Ramah Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Pasal 41

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi, yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. menerapkan dan mensosialisasikan penggunaan internat sehat di sekolah, termasuk sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 42

- (1) Ruang bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap desa/kelurahan.
- (2) Ruang bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 43

- (1) Ruang bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memenuhi prinsip meliputi:
 - a. tidak dipungut biaya;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk Anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. bersih dan sehat.
- (2) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang bermain Ramah Anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. pemanfaatan ruang bermain Ramah Anak;
 - c. kemudahan;
 - d. material;
 - e. vegetasi;
 - f. pengondisian udara/penghawaan;
 - g. peralatan/perabotan bermain;
 - h. akses peralatan/perabotan bermain;
 - i. keselamatan;
 - j. keamanan;
 - k. kesehatan dan kebersihan;
 - l. kenyamanan; dan
 - m. pencahayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Klaster Pelindungan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Klaster pelindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e paling sedikit memiliki indikator:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;

- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam klaster pelindungan khusus Ramah Anak melibatkan lembaga penunjang KLA terkait.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi FA sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital anak perempuan.

Pasal 46

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak; dan
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak.

Pasal 47

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitas internet aman untuk Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitas penanggulangan korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 48

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 49

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g meliputi:

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. tersedianya mekanisme penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- c. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum;
- d. fasilitasi penyediaan ruang khusus Ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
- e. penyediaan tenaga pendamping;
- f. fasilitasi mediasi; dan
- g. bentuk pendampingan lain yang mendukung penyelesaian Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku).

Pasal 50

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penanganan korban jaringan Anak terorisme;
- b. pendampingan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Gugus Tugas

Paragraf 1 Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Selain pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. FA;
 - b. forum perlindungan korban kekerasan;
 - c. forum koordinasi pembangunan keluarga;
 - d. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - e. sanggar Anak;
 - f. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak;
 - g. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
 - h. lembaga lain yang berkedudukan di Daerah dan memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 53

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. perangkat daerah;
- b. aparat penegak hukum;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. dunia usaha;

- g. orang tua;
- h. FA;
- i. media massa; dan
- j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - c. mengoordinasikan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - e. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - g. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - h. menyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan,
 - b. program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - d. menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
FA

Pasal 55

- (1) Untuk menyerap aspirasi anak dalam penyelenggaraan KLA dibentuk FA.

- (2) FA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang dari tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pandangan Anak yang disampaikan FA.
- (4) Untuk memperhatikan pandangan Anak sebagaimana pada ayat (3) FA dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai FA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Masyarakat, Anak, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 57

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- b. aktif bersama dengan pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan untuk Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga

Peran Serta Anak

Pasal 58

- (1) Peran serta Anak Peran serta Anak diwujudkan dalam bentuk partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FA dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan;

- c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan

Bagian Keempat
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 59

Peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. turut serta melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan Hak Anak;
- b. turut serta dalam berbagai upaya pengembangan KLA sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi;
- c. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima
Peran Serta Media Massa

Pasal 60

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang Ramah Anak; dan
- b. memberikan informasi dan hiburan yang Ramah Anak.

Bagian Keenam
Peran Dunia Usaha

Pasal 61

- (1) Peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang Ramah Anak;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana Layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
 - c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.
- (2) Dalam hal Dunia Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan kebijakan KLA.
- (2) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan, atau kelompok masyarakat;
 - b. kelompok etnis dan budaya;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. media;
 - e. kelurahan atau desa;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - h. perguruan tinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. audit kinerja dan laporan;
- b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
- b. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pelaksanaan KLA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 204

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 7/73/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan anak. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Dalam Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anak sudah seharusnya dilindungi oleh negara.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter Anak di Kabupaten Buton. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam melakukan pembangunan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi kehidupan anak. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong upaya penciptaan lingkungan kabupaten Layak Anak bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Buton.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak serta kondisik fisik dan/atau mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Partisipasi Anak” adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman,

serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Huruf a
Fasilitasi penanganan Anak adalah fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelatihan kapasitas sumber daya manusia” adalah pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum dalam penerapan Konvensi Hak Anak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana Layak Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, ruang bermain Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 68